



PUTUSAN

Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual paten pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOKIA TECHNOLOGIES OY, yang diwakili oleh *Holder of a Procuration*, Jan Sandstrom dan Jeremie Vaquer, berkedudukan di Karakaari 7, 02610 Espoo, Finlandia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Suryomurcito & Co, Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SELALU BAHAGIA BERSAMA, yang diwakili oleh Direktur, Qiao Shengjun, berkedudukan di Komplek Benua Mas, Jalan Benua Raya, Blok B, Nomor 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Januar Jahja *And Partners*, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Paten Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDP000031184 berjudul Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turunan Kecepatan Tinggi dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang menggunakan Paten Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang mengandung Paten Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek Oppo dan Realme yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64 QAM (yang merupakan fitur dari HSPA+ dan biasanya ditandai dengan H+ pada ponsel);
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp597.300.000.000,00 atas kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 5 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Paten Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Juni 2022, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan nomor pendaftaran IDP000031184 berjudul Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turun Kecepatan Tinggi dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk Termohon Kasasi/semula Tergugat yang menggunakan paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual produk Termohon Kasasi/semula Tergugat yang mengandung Paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek Oppo dan Realme yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64QAM (yang merupakan fitur dari HSPA+ dan biasanya ditandai dengan H+ pada ponsel);
4. Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp597.300.000.000,00 atas kerugian materil yang diderita Pemohon Kasasi/semula Penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Sekiranya Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 28 Juli 2022 dan kontra memori tanggal 16 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh sebab keberadaan Tergugat dalam perkara *a quo*, yang hanya ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan (*Letter of Appointment*) oleh Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd., dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., di mana Tergugat hanya berperan sebagai perakitan peralatan komunikasi (*mobile assembling*) sesuai pesanan dan spesifikasi yang seluruhnya ditentukan/disediakan oleh Guangdong Oppo dan Realme Chongqing, sedangkan Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd., dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., menunjuk Tergugat sebagai perakitan peralatan komunikasi (*mobile assembling*) tersebut atas dasar adanya perjanjian pemberian lisensi dengan Penggugat untuk menggunakan paten Penggugat. Sehingga untuk dapat menilai Tergugat sebagai perusahaan manufaktur untuk ponsel dengan merek Oppo dan Realme, yang ditunjuk oleh Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd., dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd., apakah Tergugat dalam membuat, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual ponsel Oppo dan Realme ke berbagai pedagang eceran di Indonesia tersebut, telah melanggar Paten Penggugat ataukah tidak, seharusnya melibatkan pihak Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd., dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini, yang kedua perusahaan tersebut memperoleh lisensi dari Penggugat untuk menggunakan paten milik Penggugat melalui perjanjian lisensi yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NOKIA TECHNOLOGIES OY., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOKIA TECHNOLOGIES OY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....		Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1849 K/Pdt.Sus-HKI/2022